



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 476/2021 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI KARANGANYAR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu dan memberi masukan dalam identifikasi permasalahan guna perumusan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. membantu pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga/mitra kerja dalam mendukung keberhasilan pencapaian program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. melaksanakan pertemuan koordinasi berkala untuk membahas pelaksanaan dan pengembangan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan pembinaan kepada pelaksana program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kecamatan;
 - e. melaksanakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan program Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Mei 2024
BUPATI KARANGANYAR,

KUNYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala BKD;
3. Kepala DP3APPKB;
4. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 476/09 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Bupati Karanganyar	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala DP3APPKB	Sekretaris
④.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
⑤.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
⑥.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
⑦.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
⑧.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
⑨.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
⑩.	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
⑪.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
⑫.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
⑬.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
⑭.	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Anggota
⑮.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
⑯.	Kepala Kementerian Agama	Anggota
⑰.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar	Anggota
⑱.	Ketua Aisyiah Kabupaten Karanganyar	Anggota
⑲.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Anggota
⑳.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Anggota
㉑.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar	Anggota

1	2	3
21. ✓	Ketua Muslimat Nahdatul Ulama	Anggota
22. ✓	Perwakilan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Anggota
23.	Sekretaris DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	Anggota
24.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	Anggota
26.	Kepala Bidang Keluarga Berencana DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	Anggota
27.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	Anggota
28.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	Anggota
29.	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar	Anggota

